

**KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL *WORLD HEALTH ORGANIZATION* (WHO) DENGAN INDONESIA DALAM MENJAMIN
PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Muhammad Zhafran Alyassar

02011281823225

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Zhafran Alyassar
NIM : 02011281823225
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI:

**KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO) DENGAN INDONESIA DALAM MENJAMIN
PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19**

Telah Diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24
Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197405012003121001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Zhafran Alyassar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823225
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2022



Muhammad Zhafran Alyassar

02011281823225

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitu pun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.

-Budha

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang tuaku**
- 2. Saudaraku**
- 3. Almamaterku**
- 4. Sahabat dan teman-temanku**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikumWr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat-Nyalah penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Organisasi Internasional *World Health Organization* (WHO) dengan Indonesia dalam Menjamin Pendistribusian Vaksin COVID-19” ini dengan baik tepat pada waktunya. Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan serta masukan yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih juga hendak penulis ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Meskipun penulis sudah mengumpulkan banyak referensi untuk menunjang penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa di dalam skripsi yang telah penulis susun ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat kepada para pembaca.

Indralaya, Desember 2022



Muhammad Zhafran Alyyassar

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan, saran, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.,M.H.LL.M.,M.HI selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Zulhidayat Wahyu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengayomi saya dan seluruh teman-teman di Program Hukum Internasional.
11. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. ALSA LC UNSRI Tercinta yang telah memberikan saya begitu banyak pengalaman dan pelajaran dan menjadi keluarga kedua saya dikampus.
13. Para pihak yang selalu memotivasi penulis dan seluruh pengarang yang tulisannya dijadikan bahan penulisan skripsi ini.
14. Keluargaku tersayang dan tercinta, yaitu Ummi, Abi, Mas Edo dan Indah.
15. Seluruh teman dan rekan angkatan 18 Hukum Indralaya dan Bukit.
16. Sahabatku di kampus Indralaya yaitu Dessy, Khofifah dan Salwa.
17. Sahabatku di Kampus Bukit yaitu Syahira, Jarhan dan Khalisha.
18. Sahabat seperjuanganku, yaitu Syahira, Dito, Rizki dan Farisa.
19. Sahabat Celentang Ceria, yaitu Amik, Cipek, Aghif, Dodo.
20. Teman-teman Waringin Grup, yaitu Syahira, Andrew, Ezzad, Rizki dan Farisa.
21. Tim 15 PLKH dan Sahabat PLKH saya, yaitu Syahira, Dessy, Khofifah, Salwa, Mamat, Titok, dan Syarif.
22. Teman Seperjuangan Bis Layo, yaitu Memet, Irfan, Adji, Denisa dan Suci.

23. Teman dan Rekan tercinta Program Hukum Internasional, yaitu Milla Gunawan, Chyntia Franslia dan Flaneri.
24. Sahabatku Dameina yang selalu membukakan pintu rumahnya lebar-lebar bersama ayah dan bunda yang selalu menerima saya dengan baik.
25. Sahabatku serta rekan Queen ALSA 2018, Farah Diva.
26. Sahabatku Syahira Nur Aisyah, yang telah membantu saya melewati 4,5 Tahun di Kampus Hukum Universitas Sriwijaya.
27. Sahabatku Nusa, yang telah memberikan dukungan secara penuh terhadap proses pembuatan skripsi ini.
28. Local Board Dallilah beserta jajaran external, yaitu Meydiza dan Sidney.
29. Kakak-kakak tersayang di ALSA LC UNSRI, yaitu Kak Ivory, Kak Gigis, Kak Reina, Kak Anis, Kak Junio, Kak Irfan, Kak Iam, Kak Lendra, Kak Bobby dan Kak Anty. ‘
30. Rekan Senior dan Junior

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Untaian doa penulis panjatkan supaya amal baiknya senantiasa diberikan balasan oleh Allah.swt.

Indralaya, Desember 2022



Muhammad Zhafran Alyyassar

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1. Manfaat Teoritis | 9 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 10 |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual..... | 10 |
| 1. Teori Objektivitas..... | 11 |
| 2. Teori Kehendak Negara atau Voluntaris | 11 |
| 3. Teori Perlindungan | 11 |
| F. Ruang Lingkup | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Tipe Penelitian..... | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 16 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 19 |
| 5. Teknik Analisa Bahan Hukum | 19 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 19 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 22 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai WHO | 22 |
| 1. Sejarah Singkat dari pendirian WHO | 22 |
| 2. Dasar Konstitusi dari Pendirian WHO | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Tujuan Pendirian WHO | 29 |
| 4. Hubungan WHO dengan organisasi Internasional lainnya..... | 32 |
| 5. Hak dan Kewajiban WHO | 34 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Kerjasama Internasional | 36 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Organisasi Internasional | 39 |
| D. Tinjauan Umum Mengenai PHEIC | 40 |
| 1. Sejarah Singkat Terciptanya PHEIC | 42 |
| 2. Tujuan dibuatnya PHEIC..... | 45 |
| E. Tinjauan Umum Mengenai COVID-19 | 46 |
| 1. Sejarah Penyebaran COVID-19..... | 47 |
| 2. Gejala Virus COVID-19 | 49 |
| 3. Masa Inkubasi COVID-19 | 51 |
| F. Tinjauan Umum Mengenai Vaksin COVID-19..... | 52 |
| BAB III Pembahasan | 55 |
| A. Aturan Hukum yang dibuat oleh WHO terhadap penyebaran COVID-19 | 55 |
| 1. Pengaturan WHO melalui IHR terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia | 56 |
| a. Dasar Keberlakuan aturan IHR terhadap Undang-undang Indonesia..... | 56 |
| b. Aturan yang dikeluarkan WHO melalui IHR terhadap Penanganan COVID-19 | 70 |
| 2. Membentuk ruang Darurat PHEIC | |
| B. Bentuk Kerjasama WHO dalam menjamin Pendistribusian Vaksim COVID-19 | 77 |
| BAB IV PENUTUP..... | 83 |
| Daftar Pustaka..... | 84 |

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zhafran Alyyassar
Nim : 02011281823225

KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL *WORLD HEALTH ORGANIZATION* (WHO) DENGAN INDONESIA DALAM MENJAMIN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID-19

Pada tahun 2019 muncul sebuah virus Sars Novel Coronavirus (2019-nCoV). Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut, berkaitan dengan itu WHO mengumumkan keadaan Darurat Kesehatan Dunia atas berkembangnya penularan COVID-19. Hal ini di respon oleh negara-negara seluruh dunia, Adapun masalah yang di bahas dalam penelitian yaitu kedudukan WHO berdasarkan Hukum Internasional, keberlakuan aturan-aturan oleh WHO melalui IHR dalam menangani terkait COVID-19 di Indonesia serta andil WHO dalam membantu Indonesia lebih tepatnya untuk mempercepat proses vaksinasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu normatif. Metode penelitian korelasional dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan membandingkan dan menghubungkan regulasi WHO dengan penerapan aturan COVID-19 di Indonesia. Kemudian penulis menggabungkannya dengan metode kualitatif, disebabkan data yang dihasilkan berupa data dalam bentuk publikasi/laporan *Online* yang berkenaan dengan COVID-19. Dari seluruh penjelasan atas penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam kedudukannya, WHO merupakan organisasi Internasional di bawah Dewan ECOSOC oleh PBB yang bertugas mengatasi masalah kesehatan dunia. Kemudian WHO berperan penting dalam penanganan wabah COVID-19 yang dimulai dari diumumkannya Status Darurat Kesehatan; mewajibkan negara-negara yang menjadi bagian keanggotaan WHO untuk mengikuti Protokol Kesehatan yang umumnya berupa tindakan menjaga jarak bagi tiap individu, memakai masker, sering menjaga kebersihan tangan, dan karantina mandiri; dan bertanggung jawab terhadap upaya vaksinasi COVID-19 seluruh dunia.

Kata Kunci : *World Health Organization, COVID-19, International Health Regulation.*

Indralaya, Desember 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zhafran Alyyassar
Nim : 02011281823225

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) INTERNATIONAL COOPERATION WITH INDONESIA IN GUARANTEEING THE DISTRIBUTION OF THE COVID-19 VACCINES

In 2019, the Sars Novel Coronavirus (2019-nCoV) appeared. This virus is known to have first appeared in an animal and seafood market in Wuhan City. It was later reported that many patients were suffering from this virus and it turned out to be related to the animal and seafood market, in connection with which WHO declared a World Health Emergency over the growing transmission of COVID-19. Countries around the world have responded to this. The issues discussed in the research are WHO's position based on international law, the application of rules by WHO through the IHR in dealing with COVID-19 in Indonesia and WHO's role in helping Indonesia to be more precise. speed up the vaccination process. The type of research used in writing this thesis is normative. The correlational research method in this study is research by comparing and linking WHO regulations with the application of COVID-19 regulations in Indonesia. Then the author combines it with a qualitative method, because the data produced is in the form of online publications/reports relating to COVID-19. From all the explanations for the research, it can be concluded that in its position, WHO is an international organization under the ECOSOC Council by the United Nations which is tasked with dealing with world health problems. Then WHO played an important role in handling the COVID-19 outbreak which started with the announcement of the Health Emergency Status; obliges countries that are part of WHO membership to follow Health Protocols which generally take the form of keeping a distance for each individual, wearing a mask, frequently performing hand hygiene, and self-quarantine; and is responsible for worldwide COVID-19 vaccination efforts.

Kata Kunci : World Health Organization, COVID-19, International Health Regulation.

Indralaya, Desember 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus SARS-CoV-2 atau yang kita kenal COVID-19 pertama kali terdeteksi menjangkit kesehatan manusia pada 1 Desember 2019 lalu tepatnya di Wuhan, Cina,¹ dan mulai menyebar keseluruh dunia pada bulan Juni 2021 menyebabkan begitu banyak masalah kesehatan yang berdampak pada 178 juta Kasus COVID-19². Pertama kali muncul di klaster Wuhan yg diawali dengan kemunculannya di Pasar Basah yang menjual hewan liar dan unggas hidup eksotis. Beberapa peneliti percaya bahwa virus COVID-19 berasal dari makanan hewan liar yang menularkan Virus tersebut ke tubuh manusia dan kontak inilah yang menyebabkan pandemi ini berlangsung. Beberapa jenis hewan yang dikonsumsi di Wuhan dianggap sebagai makanan eksotis diluar daerah tersebut seperti ular dan kelelawar. Menurut peneliti yang telah mempelajari pandemi tersebut, makanan-makanan eksotis tersebutlah yang menjadi alasan utama munculnya pandemi *Coronavirus*. Pembuktian yang dilakukan oleh beberapa ahli dilakukan dengan dengan uji coba sampel kode protein yang diambil dari hewan-hewan yang diperjual belikan di pasar-pasar basah yang berada di Kota Wuhan, China. Dari uji coba tersebut, didapatkan hasilnya bahwa terdapat kesamaan bentuk kode protein yang terdapat dalam

¹ Genecraft Labs, Sejarah Coronavirus (<https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>.) diakses pada 15 September 2021 pukul 18.00

² *Ibid.*

virus Corona dengan bentuk kode protein yang terdapat dalam tubuh Ular.³ Virus corona merupakan jenis virus baru yang dapat berdampak pada manusia dan hewan. Virus ini pada manusia pada umumnya dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan seperti flu ringan bahkan dapat berdampak menyebabkan penyakit yang cukup serius. Virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang terklasifikasi dalam keluarga besar Coronavirus, dimana virus ini merupakan virus yang sejenis dengan virus penyebab wabah SARS yang terjadi pada tahun 2003 silam.⁴

Sejak pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, COVID-19 telah menyebar di seluruh penjuru Dunia yang tidak hanya berdampak bagi kesehatan namun juga menyebabkan perekonomian dunia dan aktivitas sosial masyarakat mengalami kelumpuhan. Tingginya mobilitas penduduk antarnegara dan kurangnya informasi terkait Virus COVID-19 menyebabkan virus ini menyebar secara cepat ke beberapa negara besar. Indonesia pun tak luput jadi sasaran ganasnya wabah pandemi tersebut. Terhitung pada 28 Oktober 2021 sudah terdapat 4,24 juta kasus dengan total kematian sebanyak 143 ribu orang meninggal dunia.⁵ Awal kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 lalu, hal ini dimulai ketika

³ Tantiya Nimas Nuraini, “*Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona di Indonesia*” (<https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html?page=3>.) diakses pada 18 September 2021 pukul 20.00 WIB.

⁴ Rosmha Widiyani, “*Cara Penyebaran Virus Corona COVID-19 Menurut WHO*” (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4960182/cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who>.) diakses pada 18 September 2021 pukul 20.00 WIB.

⁵ SS. Kurniawan, “*Kasus Covid kembali menanjak*” (<https://newssetup.kontan.co.id/news/eropa-jadi-episentrum-baru-kasus-covid-19-global-kembali-menanjak>.) diakses pada 18 September 2021 pukul 21.00 WIB.

terdapat salah satu WNI terindikasi gejala *coronavirus* setelah melakukan kontak fisik dengan salah satu WNA asal Jepang. Gejala awal yang dirasakan oleh WNI ini berupa batuk yang tidak seperti biasa dan disertai peningkatan suhu tubuh. Gejala tersebut ia rasakan setelah menemui salah satu teman dekatnya yang merupakan WNA asal Jepang yang berprofesi sebagai guru dansa. WNI tersebut dirawat inap di salah satu rumah sakit pada tanggal 26 Februari 2020 karena kondisinya yang semakin memburuk. Setelah 4 hari di rawat, ia mendapat kabar bahwa temannya tersebut terkonfirmasi terinfeksi *coronavirus*.⁶

Tingginya tingkat penyebaran COVID-19 menyebabkan begitu banyak dampak bagi Indonesia mulai dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan masyarakat yang berjatuh menjadi korban keganasan COVID-19. Sektor ekonomi menjadi sektor yang paling berpengaruh untuk di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membendung laju penyebaran COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kontak fisik berskala besar yang menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti biasanya, sehingga hal ini berdampak menyebabkan kegagalan ekonomi yang berujung pada pengurangan ekonomi di sektor perdagangan dan kesehatan.⁷ Situasi dan kondisi ini tentunya sangat merugikan masyarakat dan pemerintah Indonesia baik secara jangka waktu

⁶ Tantiya Nimas Nuraini, "Kemunculan Virus Corona" (<https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html?page=3>), diakses pada 19 September 2021 pukul 12.34 WIB

⁷ Zulkifli, "Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia" Jurnal ilmiah Ekonomi Syariah, Vol, 1 No. 1, Hal 3.

cepat maupun lama. Presiden Republik Indonesia, Ir. Jokowi Dodo, mengeluarkan kebijakan penanganan COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020.⁸ Peraturan ini mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sebagai respon dari keadaan darurat yang muncul akibat adanya wabah *coronavirus* di Indonesia. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah dan membatasi laju dari penyebaran coronavirus di Indonesia sehingga peraturan ini memberikan otonom kepada daerah-daerah untuk melaksanakan pembatasan pada aktivitas sosial di seluruh wilayah mereka masing-masing dengan koordinasi dan sosialisasi langsung kepada Kementerian Kesehatan Indonesia. Pada waktu yang sama, Presiden Indonesia juga mengeluarkan dan menandatangani keputusan presiden (Kepres) No. 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa coronavirus merupakan bencana nasional.⁹ Secara umum pembatasan sosial berskala besar menjadi perlindungan pertama dalam menghadapi coronavirus, dengan adanya pembatasan ini pemerintah berharap dapat menekan dan mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Namun nyatanya selain membatasi virus Covid-19, pembatasan ini justru menjadi permasalahan baru bagi pemerintah dikarenakan membuat begitu banyak hambatan bukan saja dibidang ekonomi melainkan bidang lain seperti pendidikan dan lain-lain.

⁸ PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), pasal 1

⁹ KEPPRES No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kebijakan PSBB dinilai belum cukup pas untuk diterapkan di Indonesia, hal ini terjadi karena begitu banyak keterbatasan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat lantaran alokasi anggaran penanganan COVID-19 yang tidak tepat serta geografis Indonesia yang membutuhkan mobilitas logistik yang tinggi.¹⁰ Kondisi ini mendorong masyarakat untuk cenderung acuh dan mengabaikan kebijakan PSBB dikarenakan tuntutan kehidupan yang harus dipenuhi, begitu banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan alih alih mendapat bantuan dari pemerintah.

Secara singkat pemerintah Indonesia harus menemukan cara dan penyelesaian lain untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 tanpa harus membatasi aktivitas masyarakatnya, hal ini dikarenakan kebijakan dari Pembatasan Skala Besar yang berdampak secara langsung kepada masyarakat kecil maupun besar. Umumnya pemerintah dapat memberikan bantuan dan suntikan dana atas kebijakan Pembatasan Skala Besar yang diterapkan kepada masyarakat namun terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti geografi Indonesia, jumlah populasi rakyat Indonesia yang banyak dan kurangnya informasi satu pintu sehingga bantuan belum bisa tersalurkan secara sempurna dan menyeluruh. Oleh sebab itu, maka itu dibutuhkan komitmen luar biasa tidak hanya dari pemerintah namun juga dibutuhkan

¹⁰ Kemenkes, "Kondisi Geografis Indonesia jadi kendala distribusi Vaksin COVID-19"
Kemenkes: Kondisi Geografis Indonesia Jadi Kendala Distribusi Vaksin Covid-19 (kompas.com), diakses pada 19 September 2021 pukul 13.00 WIB.

peran masyarakat secara bersama untuk mengatasi dan melawan wabah pandemi ini.

Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi wabah yang telah bermunculan dan mengganggu stabilitas kesehatan masyarakat internasional ini salah satunya adalah dengan mencari obat atau vaksin sebagai antivirus untuk melawan wabah penyakit yang sedang berkembang dan mewabah. Dengan hadirnya vaksin maka laju virus COVID-19 bisa ditahan dan dikendalikan penyebarannya.

Oleh karena itu dengan seiring waktu, beberapa negara besar dan negara maju seperti Jerman, Cina dan Amerika mulai berhasil mengembangkan vaksin atau *antivirus* terhadap COVID-19.¹¹ Beberapa negara telah melakukan langkah pencegahan dan perlindungan penyebaran COVID-19 dengan melakukan pengembangan vaksin-vaksin tersebut, sehingga masyarakat berangsur-angsur dapat kembali beraktivitas secara normal. Saat ini WHO (*World Health Organization*) yang merupakan Organisasi Kesehatan Dunia sudah mulai menginstruksikan negara-negara untuk melakukan Vaksinisasi massal terhadap masyarakat mereka termasuk di Indonesia, hal ini diyakini dapat mengakhiri status penyebaran COVID-19. Saat ini telah terdapat beberapa jenis vaksin COVID-19 yang mulai beredar

¹¹ Armanto Makmum, "Tinjauan Pengembangan Vaksin COVID-19" Jurnal Ilmiah, Vol 13, hal 4.

di Indonesia, jenis vaksin tersebut diantaranya adalah vaksin Sinovac, Astra-Zeneca, dan Moderna.¹²

Disisi lain organisasi internasional juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian nya terhadap wabah pandemi COVID-19 yang menjadi masalah besar bagi masyarakat global. Salah satunya WHO (*World Health Organization*) sebagai koordinator umum kesehatan dunia sedang menyiapkan langkah-langkah untuk memulihkan dan mencegah penyebaran COVID-19 untuk berkembang lebih jauh. WHO memiliki andil yang cukup besar sebagaimana yang akan dibahas oleh penulis pada rangkaiannya berikutnya. WHO diketahui sudah berapa kali mengatasi dan menangani permasalahan kasus kesehatan internasional seperti Wabah penyakit Ebola ditahun 2014 dan Wabah penyakit Zika ditahun 2016 hingga pada saat ini yaitu Wabah virus COVID-19. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan WHO yang mulia yaitu “Kesehatan adalah Hak seluruh manusia, dan Kesehatan tertinggi harus dinikmati dan dicapai oleh seluruh manusia”.¹³

WHO membuat status darurat penanganan COVID-19 yang kemudian dideklarasikan sebagai PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*). Melalui PHEIC, WHO memberikan dorongan kepada negara-negara untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama serta bertukar sumber daya untuk sama-sama menghadapi COVID-19. Koordinasi yang tinggi antar

¹² Setiyo Adi Nugroho, “Efektivitas dan Keamanan Vaksin COVID-19” Jurnal Keperawatan Profesional, Vol 9 hal 5

¹³ Tulip Mazumdar, “Konstitusi WHO” (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52314496>), diakses pada 20 September 2021 pukul 21.45 WIB

negara melalui PHEIC, memberikan WHO sejumlah kendali berupa pengawasan dan peninjauan langkah kesehatan masyarakat yang diterapkan oleh sejumlah negara terhadap pembaruan COVID-19. Deklarasi status darurat penanganan COVID-19 atau PHEIC oleh WHO bersifat tidak wajib untuk diikuti oleh sejumlah negara didunia, namun hal tersebut akan mengakibatkan tekanan-tekanan internasional terhadap negara yang meratifikasi Peraturan Kesehatan Internasional WHO tahun 2005.¹⁴

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang sudah di jelaskan diatas, maka cukup menarik untuk meneliti tentang peran WHO khususnya melalui ruang darurat PHEIC yang berisikan norma dan aturan dari WHO dalam membatasi dan mengatasi pandemi COVID-19.

¹⁴ Ibid

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan WHO dalam menanggulangi pandemi COVID-19 khususnya melalui ruang darurat PHEIC yang dideklarasikan oleh WHO;
2. Bagaimana bentuk kerjasama WHO selaku organisasi kesehatan dunia khususnya dengan Indonesia dalam membantu dan menjamin pendistribusian vaksin COVID-19.

C. Tujuan Penelitian

Sebuah Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki tujuan dan sasaran untuk dipenuhi sedari awal penelitian tersebut dibuat, Adapun tujuan dari penelitian yang saya tekuni adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan-aturan yang dibuat oleh WHO khususnya dalam menghadapi wabah virus COVID-19 di dunia;
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan antara WHO selaku koordinator umum kesehatan internasional dengan negara-negara didunia khususnya Indonesia dalam mengatasi dan menghadapi wabah virus COVID-19
3. Untuk mengetahui kebijakan WHO terhadap penyebaran dan pendistribusian vaksin COVID-19 di negara-negara khususnya dalam menjamin penyebaran dan pendistribusian vaksin COVID-19 di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang dibuat pada umumnya selain memiliki tujuan juga memiliki manfaat, pada penelitian yang telah penulis jabarkan memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi kalangan akademisi , penelitian ini diharapkan mampu memberikan *insight* baru serta referensi dalam membuat penelitian mendatang khususnya yang berkaitan dengan lembaga internasional *World Health Organization* atau WHO dalam menjamin kesehatan internasional dan menghadapi wabah-wabah penyakit global.
- b. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru yang lebih luas dan mendalam terkait bidang hukum internasional khususnya yang berhubungan dengan lembaga internasional *World Health Organization* atau WHO dalam menjamin kesehatan internasional dan menghadapi wabah-wabah penyakit global.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan penulis dalam hal permasalahan lembaga internasional *World Health Organization* atau WHO dalam menjamin kesehatan internasional dan menghadapi wabah-wabah penyakit global.

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga internasional *World Health Organization* atau WHO, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran terkait ketentuan yang dibuat dalam menjamin kesehatan internasional dan menghadapi wabah-wabah penyakit global.
- b. Bagi lembaga kesehatan dan Satgas COVID-19 di Indonesia, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan dan pembelajaran dalam penanganan COVID-19.

E. Kerangka teori dan konsep

Hukum Internasional atau *International Law* adalah istilah hukum yang pertama kali dikemukakan dan digagas oleh seorang ahli hukum asal Inggris yang juga seorang filsuf yang bernama Jeremy Bentham. Istilah dari Hukum Internasional sendiri mengandung pengertian yang sama dengan istilah (*The Law of Nations*) atau Hukum bangsa-bangsa yang sebelumnya sudah pernah digagas dan dicetuskan oleh James L. Brierly dan Daniel Patrick Moynihan.¹⁵

1. Kerangka Teori

Beberapa teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penulisan skripsi antara lain, yaitu;

¹⁵ Mahendra Putra Kurnia, Hukum Internasional (Kajian Ontologis), Jurnal Hukum Internasional, Vol. 4 No.2, Desember 2008, hlm. 80

a. Teori Objektifitas

Teori Objektifitas bermakna bahwa suatu norma hukum harus tunduk kepada hukum yang kedudukannya berada lebih tinggi dari norma hukum tersebut, begitu pun seterusnya norma hukum yang lebih tinggi tadi harus tunduk pula kepada norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi lagi. Demikian pola ini terus berlanjut hingga pada akhirnya sampai pada norma hukum tertinggi yang dikenal dengan “*Grundnorm*” yang menjadi dasar pengikat hukum internasional.

b. Teori Kehendak Negara atau Volunitaris

Hukum Internasional berlaku menurut teori ini dikarenakan negara-negara itu sendiri yang berkehendak untuk tunduk dan patuh kepada hukum internasional tersebut. Hakikatnya, Hukum Internasional dipandang sebagai perjanjian antar negara-negara, sehingga Teori Kehendak Negara ini memiliki titik pertemuan dengan teori alam tentang perjanjian.

c. Teori Perlindungan

Teori Perlindungan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna sebagai pertanggungjawaban yang harus dilakukan atau wajib untuk menanggung segala sesuatunya yang timbul atau sebagai suatu akibat dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan *Dictionary of Law* bahwa tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation*

arising from a failure to comply with a legal obligation under international law,” yang artinya bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab negara merupakan tanggung jawab suatu negara untuk memperbaiki suatu kesalahan yang timbul untuk memenuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori yang menjadi dasar, yakni;

a. Organisasi Internasional

Organisasi internasional menjadi salah satu subjek hukum dalam hukum internasional yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional. Organisasi ini dibentuk dan berisikan anggota dari beberapa negara yang dibuat secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan ataupun kesamaan politik dan ekonomi dari beberapa negara tersebut. Pada dasarnya organisasi internasional berisikan negara-negara sebagai anggotanya namun terdapat situasi dimana entitas lain juga mengajukan keanggotaan. Organisasi internasional, menurut Quincy Wright, merupakan seni untuk menciptakan, mengatur, dan memfasilitasi organisasi umum dan regional yang berasal dari negara-negara yang berdaulat untuk menjalankan kerjasama yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan.

b. COVID-19

Corona Virus atau COVID-19 merupakan sebuah virus alami yang muncul pada tahun 2019 dan menyerang serta menginfeksi manusia dan hewan. Menurut WHO sendiri COVID-19 menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan hewan dan manusia. Gejala yang paling umum adalah sesaknya saluran pernapasan menyebabkan kesulitan pasien untuk bernafas. Gejala lainnya yang ikut menyertai adalah demam dan rasa lelah yang berlebihan.¹⁶

c. *World Health Organization (WHO)*

WHO merupakan koordinator kesehatan internasional yang didirikan pada tanggal 7 April 1978 dan bertanggung jawab kepada PBB atas persoalan kesehatan publik internasional. WHO masih terhitung aktif sampai sekarang dan telah bertindak sebagai koordinator selama 43 tahun terhitung dari awal pendirian WHO. Saat ini WHO sendiri memiliki 193 negara anggota dan 6 kantor regional serta 149 kantor di tingkat negara.

Pada saat ini organisasi WHO dikepalai oleh “*Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus*” selaku Direktur Jenderal WHO yang memiliki misi “*Together for a healthier world*” (Bersama untuk dunia yang lebih sehat). Tedros memiliki visi yang hendak dicapai yaitu mencapai tujuan kesehatan dari tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menawarkan kesempatan unik untuk

¹⁶ WHO, *Coronavirus* (<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>) diakses pada 28 September 2021 pukul 18.00 WIB.

mengatasi faktor penentu sosial, ekonomi, politik dari kesehatan dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan orang dimanapun.¹⁷

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi akan diperlukan guna membatasi dan mengantisipasi pelebaran topik dan pembahasan penulisan skripsi, hal ini mendukung agar penulisan lebih terarah dan guna terciptanya suatu analisis yang mendalam terkait permasalahan utama yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini. Selain itu, pemberian batasan dapat membawa penelitian ini berjalan secara lebih terstruktur dan sistematis dalam satu koridor yang jelas, sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang telah ditetapkan. Melalui pembatasan yang ada, diharapkan pula akan terbentuk pemahaman yang sama seperti penulis harapkan

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini akan berfokus pada pembahasan penerapan aturan WHO terhadap penanganan virus COVID-19 dalam kaitannya dengan aturan penanganan COVID-19 di Indonesia dan kajian lebih dalam terkait wewenang dan kebijakan WHO untuk negara-negara di dunia khususnya negara Indonesia dalam menghadapi COVID-19.

¹⁷ WHO, "Together for a healthier world" (<https://www.who.int/director-general>) diakses pada 28 September 2021 pukul 18.00 WIB.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang umum dalam ilmu pengetahuan untuk dilakukannya suatu metode pemikiran yang kedepannya akan digunakan dalam penelitian tersebut.¹⁸ Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, perlu memilih terlebih dahulu metode penelitian yang tepat agar penelitian tersebut dapat mengarah kepada tujuan yang tepat dan terstruktur. Ternyata Ilmu hukum memiliki sedikit perbedaan metode penelitian dengan ilmu lainnya. Keunikan yang terdapat dalam metode penelitian Ilmu Hukum terlihat dari adanya manfaat penelitian secara praktis dan teoritis. Selain itu juga Ilmu Hukum merupakan disiplin ilmu yang memiliki corak terapan serta perspektif yang terlihat dari sikap tindak seseorang yang memiliki kaitannya dengan keberadaan hukum itu sendiri.¹⁹

Terkait penelitian ini, metode penelitian yang dipilih oleh penulis guna mengarahkan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan hukum yang dilihat dari sudut

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2015, hal. 5.

¹⁹ Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, hal. 32-33.

pandang berbagai norma hukumnya yang memiliki sifat preskriptif.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat sejumlah metode pendekatan yang dimana pendekatan-pendekatan ini memiliki penyelesaiannya masing-masing, beberapa dari metode pendekatan tersebut yakni pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, hingga pendekatan perbandingan.²¹ Berdasarkan jenis-jenis metode pendekatan penelitian tersebut, maka pendekatan yang akan diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni;

a) Pendekatan Perbandingan

Menurut seorang ahli bernama Silalahi Ulber, Pendekatan Perbandingan adalah sebuah penelitian yang mempelajari dan membuat perbandingan terhadap dua atau lebih dari suatu topik dan gejala.²²

Sedangkan menurut Sugiyono, pendekatan komparatif merupakan sebuah pendekatan yang

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 14.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 93.

²² Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hal. 35.

membandingkan keadaan dari satu variabel atau lebih dengan dua sampel yang berbeda sekaligus.²³

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini merupakan suatu cara dalam meneliti dengan mempelajari berbagai pandangan, doktrin hukum dan konsep hukum yang sedang berkembang dengan tujuan untuk membantu penulis dalam membuat suatu pernyataan dan membantu membangun argument.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga data yaitu antara lain data primer, data sekunder, data tersier. Ketiga data tersebut merupakan hasil dari pengklasifikasian dari beberapa jenis data yang biasa digunakan dalam tradisi berbagai ilmu sosial.²⁴ Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan data sekunder sebagai sumber sangatlah dominan.²⁵

Data-data yang akurat sangat diperlukan untuk mengkaji suatu permasalahan dalam penelitian, sehingga dapat didapatkan suatu kesimpulan yang akurat pula. Peneliti dalam penelitian ini akan mengambil sumber data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan ataupun pemahaman yang didapat dari beberapa literatur yang dibaca maupun bahan kajian kepustakaan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 54

²⁴ Depri Liber Sonata, *Op. Cit.*, hal. 31

²⁵ *Ibid.*

lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁶ Adapun penjelasan dari sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut;

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi ataupun putusan hakim. Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer antara lain adalah aturan mengikat yang dibuat oleh WHO seperti konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia beserta peraturan yang berkaitan dengan COVID-19

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didalamnya berisi penjabaran lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari antara lain dapat berupa karya tulis ilmiah, buku-buku, publikasi, naskah resmi, ataupun jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan COVID-19 dan keperluan penulisan lainnya.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 156

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut terkait dua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier dapat bersumber dari ensiklopedia, kamus, koran, majalah, dan lain-lain.²⁷

4. Teknik dan alat pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan berbagai bahan hukum di atas, penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai penelitian ilmiah, kamus, jurnal, buku, serta aturan hukum yang berlaku, kemudian melakukan inventarisasi, mempelajari, dan mencantumkan data yang relevan.

5. Metode analisis data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil mengkaji ketiga bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) dengan pendekatan kualitatif, sehingga didapatkan suatu data kepustakaan yang kemudian diolah dan dihubungkan satu sama lain. Kemudian hasil proses pengolahan data tersebut dianalisis sehingga dapat menjawab secara tepat dan relevan permasalahan dalam penelitian ini.

²⁷ *Ibid.*, hal. 141.

6. Metode penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan nantinya akan bersifat penyimpulan dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus, atau lebih dikenal dengan metode deduktif.²⁸

²⁸ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agusman. (t.thn.). *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia* . Tatanusaha.
- Akbar, Z. (2022). Indonesia dalam menghadapi Pandemi COVID-19 . *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*.
- Alexander, C. (t.thn.). International Organization.
- Alfatih, R. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan COVID-19. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia* .
- Al-Nanda, M. (2008). *Kesehatan Manusia ditinjau dari segi Pernapasan*. Bekasi: Grafindo Press Indonesia .
- Chairani, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kas Keuangan Negara Indonesia . *Jurnal Kependudukan*.
- Convention on The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies* . (t.thn.).
- Dewanto, W. A. (2013). Problematika Keberlakuan Dan Status Hukum Perjanjian Internasional . *Jurnal Yudisial* , Halaman 22.
- Dill, G. (t.thn.). *History of The Health Organization of The League of Nations*. University of Montana .
- Djajaatmadja, B. I. (2007). *Hukum Organisasi internasional* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Document, W. B. (2020). *Agreement Between The United Nation and The World Health Organization*. Diambil kembali dari https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf#page=27
- Fajar, M. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gandryani, F. (t.thn.). Pelaksanaan Vaksinisasi COVID-19 di Indonesia . *Rechtsvinding BPN*.
- Harjono. (2021). *Transformasi Demokrasi* . Grafindo.

- Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional* . Malang: Intrans Publishing .
- Kemenkes. (2021). Kondisi Geografis Indonesia jadi Kendala Distribusi Vaksin COVID-19. *Kompas* , 12.
- Keuangan, K. (2020). *Kemenkeu Tanggap COVID-19*. Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>
- Kurnia, M. P. (2008). *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*, *Jurnal Hukum Internasional* . Bogor: Gramedia .
- Kurniawan, S. (2021, 09 18). *Kasus COVID Kembali Menajak* . Diambil kembali dari <https://newssetup.kontan.co.id/news/eropa-jadi-episentrum-baru-kasus-covid-19-global-kembali-menajak>,
- Kusuma, W. (2020). Kerugian Negara yang muncul akibat COVID-19. *Jurnal Bappenass*.
- Labs, G. (2021, 09 15). *Sejarah Coronavirus* . Diambil kembali dari <https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>
- M, E. T. (t.thn.). Transparency in IHR Emergency Committee Decision. *BMJ Global Health 2019* .
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo .
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Masyarakat, B. K. (t.thn.). Implementasi IHR di Indonesia Dievaluasi JEE.
- Muhyidin, M. (2020). COVID-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan . *Jurnal Bappenas*.
- Nuraini, T. N. (2021, September 18). *Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html?page=3>
- Nuraini, T. N. (2021, 09 19). *Kemunculan Virus Corona* . Diambil kembali dari <https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html?page=3>,
- Pfaltzgraff, D. &. (t.thn.). The Information of Main Duty as The International Health Coordinator.
- Putri, R. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 . *Jurnal Publikasi Kesehatan Indonesia* , 1-7.

- Riksa, D. (2021). Bersama Melawan Virus COVID-19 di Indonesia. *Jurnal UIN JKT*.
- Saehani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia .
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI-Press.
- Sonata, D. L. (2014). *Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum dalam Jurnal Ilmu Hukum* . Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung .
- Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif* . Lampung : Grafindo.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, M. (2021). Pengaruh WHO dalam menyelesaikan Problematika COVID-19 di Dunia Internasional. *Jurnal Kesehatan Siloam Jakarta Press*.12, 67.
- Suryokusumo, S. (t.thn.). *Hukum Organisasi Internasional United Nation Law*. Jakarta: Tatanusa.
- Suwardi, S. S. (t.thn.). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* . Jakarta: Universitas Indonesia .
- Turner, E. M. (2019). Transparency in IHR emergency committee decision making: the case for reform. Dalam K. A. Scott. *BMJ Global Health*.
- Ulber, S. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung : PT Refika Aditama.
- WHO. (2020, 4 23). *COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global Research and Innovation Forum* . Diambil kembali dari [https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-\(pheic\)-global-research-and-innovation-forum](https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum)
- WHO. (2020). *Statement on the Meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus*. Diambil kembali dari [https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))
- WHO. (2020). *The History of WHO, Became International Health Coordinator* . Diambil kembali dari <https://www.who.int/about/who-we-are/history>
- WHO. (2020, 10). *WHO is a Specialized Agency of the United Nation* . Diambil kembali dari <https://www.targetthehealth.com/post/history-of-the-world-health-organization>

- WHO. (2021). COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan. Jenewa: WHO Press.
- WHO. (2021, 12 30). *COVID-19 Vaccines and Immune Response* . Diambil kembali dari https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update52_COVID-19-vaccines-and-immune-response.pdf?sfvrsn=d24c80e2_11
- WHO. (2021). *Initiatives act to Prevent COVID-19*. Diambil kembali dari <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax>
- WHO. (2021, 4 12). *International Health Regulations (2005) 3rd Edition* . Diambil kembali dari <https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/>
- WHO. (2021, 08 23). *International Health Regulations Committees and Expert Roster*. Diambil kembali dari http://www.who.int/ihr/procedures/ihr_committees/en/
- WHO. (2021, 06 12). *Middle East Respiratory Syndrome 2020*. Diambil kembali dari <http://www.emro.who.int/health-topics/mers-cov/mers-outbreaks.html>
- WHO. (2021, 1 4). *Situation updates - pandemic (H1N1) 2009, 2010*. Diambil kembali dari <http://www.who.int/csr/disease/swineflu/updates/en/>
- WHO. (2021). *Statement on The Second Meeting of The International Health Regulations* . Diambil kembali dari [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
- WHO. (2021). The Problematic of Nations in Controlling COVID-19. *Year of COVID-19*, 12.
- WHO. (2021, 09 28). *Together for a Healthier World*. Diambil kembali dari <https://www.who.int/director-general>
- WHO. (t.thn.). *Konstitusi WHO*.
- WHO. (t.thn.). *Statement on The Meeting of The International Health Regulations* . Diambil kembali dari [https://www.who.int/news-room/detail/12-02-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-for-ebola-virus-disease-in-the-democratic-republic-of-the-congo-on-12-february-2020](https://www.who.int/news-room/detail/12-02-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-for-ebola-virus-disease-in-the-democratic-republic-of-the-congo-on-12-february-2020)
- WHO. (t.thn.). *Statement on the Thirteenth Meeting of the International Health Regulations (2005)* . Diambil kembali dari <https://www.who.int/news/item/18-10-2022-statement-on-the-thirteenth->

meeting-of the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus disease-(covid-19)-pandemic

WHO. (t.thn.). *The History of WHO, Became International Health of Coordinator*. Diambil kembali dari <https://www.who.int/about/who-we-are/history>

Widiyani, R. (2021, 09 18). *Cara Penyebaran Virus Corona COVID-19 Menurut WHO* . Diambil kembali dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4960182/cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who>,

World Health Organization. (2022, September 10). *The History of WHO, became International Health of Coordinator* . Diambil kembali dari <https://www.who.int/about/who-we-are/history>

Zulkifli. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* , 3.